

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU *DOXING* PADA
PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

OLEH :

Juniar Hartika Sari

juniarhartikasarai@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Husnaini

husnainishesmh@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membantu masyarakat, namun perkembangan teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat secara besar-besaran. Dampak dari perkembangan teknologi tersebut membawa dampak positif dan negatif. Pemanfaatan teknologi yang bersifat negatif memunculkan kejahatan jenis baru disebut *cybercrime*. Kejahatan *cybercrime* memiliki banyak jenis, salah satunya *Doxing*. Adapun permasalahan yang akan penulis ambil dalam tulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Doxing* Pada Pinjaman Online Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka, di mana penelitian dilakukan melalui membaca buku-buku dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum . Terhadap pelaku kejahatan *Doxing* akan dikenakan pertanggungjawaban pidananya berupa sanksi hukum yang terdapat dalam beberapa peraturan perundnagan yaitu Pasal 27 ayat (3), Pasal 32 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) Undang – Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Pasal 26 ayat (1) (3), Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang No. 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) .Selain itu pelanggaran data pribadi di bidang pinjaman online juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016.

Kata kunci : *Pidana, Pinjaman Online, Doxing*

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi membawa dampak kebebasan berbagai lapisan Masyarakat untuk berpendapat di Internet. Sebelum berkembangnya teknologi masyarakat telah bebas untuk berpendapat dimuka umum namun setelah kemunculan Internet maka Masyarakat semakin bebas untuk berpendapat di sosial media pada era digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membantu

masyarakat, namun perkembangan teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat secara besar-besaran. Dampak dari perkembangan teknologi tersebut membawa dampak positif dan negatif. Pemanfaatan teknologi yang bersifat negatif memunculkan kejahatan jenis baru disebut *cybercrime*. Kejahatan *cybercrime* memiliki banyak jenis, salah satunya *Doxing*.¹

Doxing, singkatan dari "document tracing" atau "dropping documents," adalah Tindakan pengungkapan informasi pribadi seseorang secara daring tanpa izin atau persetujuan mereka. Hal ini melibatkan pengumpulan dan penyebaran informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, informasi pekerjaan, atau data pribadi lainnya dengan niat untuk merusak reputasi, mengancam, atau mengekspos individu tersebut. Menurut M. Yusuf Samad *Doxing* adalah menyalahgunakan data pribadi yang tersebar luas maupun yang disimpan oleh instansi tertentu.²

Kasus *Doxing* pada dewasa ini sering terjadi tanpa disadari. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui system elektronik dan/atau nonelektronik. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri komunikasi dan informatika nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam system elektronik. Yang dimaksud dengan Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Kejahatan *Doxing* terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan perlindungan data dan pencegahan penyalahgunaan di ruang publik. Hal ini menyebabkan penegakan hukum masih belum optimal. Selain itu, ternyata kesadaran hukum masyarakat maupun pemerintah masih rendah dapat menjadi salah satu sebab belum tegaknya prinsip-prinsip negara hukum Indonesia.³

¹Muhammad Arvy Chico Armando¹, Hari Soeskandi, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Para Pelaku Doxing Menurut UU ITE Dan UU PDP* Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023, hlm. 559

²D. Samad, Y.S & Persadha, "Pendekatan Intelijen Strategis Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan di Ruang Siber Dalam Konteks Kebebasan Menyatakan Pendapat," *Kajian* 27, no. 1 (2022): 31–42, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/viewFile/3588/1071>. diakses tanggal 5 Desember 2024

³Atang Hermawan Usaman, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 30 No.1 (2014), hlm. 29.

Kejahatan *Doxing* telah menjadi buah bibir masyarakat, dalam hal ini di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari secara langsung. Banyak kasus berupa penyebaran identitas atau data pribadi oleh Perusahaan pinjaman online dalam bentuk foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), alamat, nomor telepon, dan foto selfie seseorang, yang diduga telah melakukan transaksi berupa pinjam meminjam uang secara online, dan pada saat itu juga belum menjalani kewajibannya yaitu membayar uang pinjaman dari sebuah perusahaan pinjaman online tersebut. Ketika nasabah tidak lagi punya itikad baik untuk membayar, maka *Doxing* semakin cepat dilakukan oleh perusahaan pinjaman online.⁴

Secara khusus OJK telah mengatur mengenai pinjaman online dalam POJK Nomor 77 /POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang sudah dicabut dan digantikan dengan, POJK Nomor 10/POJK.05/ 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 19 /SEOJK.06/ 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi yang ada dan yang melindungi seseorang dari kejahatan siber ini terasa hanya sebagai pemanis saja, dikarenakan masih banyak kasus penyebaran data pribadi atau *Doxing* yang terjadi.

Fenomena tersebut di atas menarik untuk diteliti karena Indonesia sebagai Negara hukum tentu memberikan perlindungan terhadap warganya dari penyebaran data pribadi yang bisa dianggap merugikan pemiliknya. Atas hal tersebutlah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh penelitian ini dengan mengambil judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Doxing* Pada Pinjaman Online Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan penulis ambil dalam tulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Doxing* Pada Pinjaman Online Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan

⁴ Frilly Maria Ngantung dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Doxing Perusahaan Pinjaman Online* LEGAL Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum Vol.13 No.4 Juli 2024, hlm.7.

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka, di mana penelitian dilakukan melalui membaca buku-buku dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum.⁵ Dalam konteks ini, penulis mengamati buku-buku yang terkait dengan kejahatan *Doxing* untuk mengidentifikasi dan memahami temuan dari berbagai sumber literatur tersebut.⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, di mana analisis data dilakukan sesuai dengan fokus studi yang telah ditetapkan oleh penulis.⁷

Teknik analisis data yang diterapkan adalah metode deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan data yang telah berhasil dikumpulkan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara terperinci obyek permasalahan yang dihadapi dan menghasilkan pemahaman yang konkret serta jelas. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan pola pikir deduktif, yakni dimulai dari konsep umum untuk kemudian diaplikasikan pada hal-hal yang lebih spesifik. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data hukum primer dan sekunder antaranya :

1. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi beserta beberapa Putusan Pengadilan yang terkait.
2. Bahan hukum sekunder, Data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumantasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti. Bahan Hukum

⁵ Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 1

⁶ Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan*, 5 ed. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung: 2019

Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).

D. Pembahasan

Di Indonesia, industri pinjaman online diatur oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan keamanan dan kepatuhan dalam operasionalnya. Secara sederhana, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.⁸ Pinjaman online telah mengubah cara orang bertransaksi, berinvestasi, dan mengelola keuangan mereka, menjadikannya bagian integral dari perkembangan sektor keuangan di era digital.⁹ Namun, perkembangan pinjaman online juga telah memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah dan cepat, yang menarik perhatian penjahat cyber yang berusaha untuk mendapatkan data pribadi nasabah fintech dengan cara yang ilegal. Dalam konteks ini, peran hukum sangat penting dalam melindungi privasi individu dan menghukum pelaku tindak kejahatan *Doxing*.

Peran *Doxing* dalam pelanggaran privasi sangat signifikan. Dengan mengungkapkan informasi pribadi seseorang, pelaku *Doxing* dapat mengakibatkan dampak serius, seperti pelecehan, ancaman, atau pencemaran nama baik. Selain itu, *Doxing* juga bisa digunakan untuk tujuan kriminal, seperti penipuan atau pencurian identitas. Terhadap pelaku kejahatan *Doxing* akan dikenakan pertanggungjawaban pidananya berupa sanksi hukum yang terdapat dalam beberapa peraturan perundangnagan yaitu :

1. Ketentuan Hukum Undang – Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE No. 19 Tahun 2016. Ini adalah ringkasan ketentuan-ketentuan penting dalam undang-undang tersebut :
 - a. Pasal 27 ayat (3): UU ITE melarang setiap orang menyebarluaskan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi data pribadi tanpa

⁸ Ardiyos, *Kamus Besar Akuntansi*. Citra Harta Prima. Jakarta, 2004, hlm.55

⁹Otoritas Jasa Keuangan, “Perusahaan Fintech Lending Berizin Per 9 Maret 2023,” 2023, www.danacita.co.id, diakses tanggal 5 Desember 2024

izin dari pemilik data. Hal ini relevan dengan tindak kejahatan Doxing, di mana penyebaran data pribadi orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran hukum.

- b. Pasal 32 ayat (1): Undang-Undang ITE menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) dapat dikenai sanksi pidana penjara dan/atau denda. Ini berarti bahwa pelaku Doxing yang melanggar ketentuan tersebut dapat dihukum dengan pidana penjara atau denda sesuai dengan keputusan pengadilan.
 - c. Pasal 38 ayat (1): UU ITE juga mengatur bahwa setiap orang yang mengakses elektronik dan/atau sistem komputer secara ilegal dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini mencakup tindakan ilegal seperti peretasan atau akses tanpa izin ke sistem komputer. Ketentuan-ketentuan ini memiliki tujuan untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi individu serta mencegah tindakan kriminal seperti Doxing dan peretasan. Pelanggaran terhadap UU ITE dapat mengakibatkan sanksi pidana yang serius, seperti pidana penjara dan denda, untuk melindungi integritas data elektronik dan komputer
2. Ketentuan Hukum Undang – Undang No. 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memiliki ketentuan yang penting untuk melindungi data pribadi individu. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa pasal dalam UU PDP :

- a. Pasal 26 ayat (1) UU PDP: Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pemrosesan data pribadi tanpa izin dari pemilik data. Pemrosesan data pribadi mencakup pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengungkapan, dan pemindahan data pribadi. Namun, terdapat pengecualian yang diatur dalam undang-undang, yang mengindahkan ketentuan ini. Hal ini bertujuan untuk melindungi privasi data pribadi individu dan mendorong praktik yang etis dalam pengelolaan data.

- b. Pasal 26 ayat (3) UU PDP: Pasal ini memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk mengajukan keluhan jika terjadi penyebaran data pribadi yang melanggar ketentuan UU PDP. Ini berarti jika seseorang merasa data pribadinya disalahgunakan atau dilanggar, mereka memiliki hak untuk melaporkannya dan meminta tindakan hukum.
- c. Pasal 34 ayat (1) UU PDP: Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif ini dapat berupa denda atau tindakan lain yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar dan mendorong kepatuhan terhadap UU PDP

Ketentuan-ketentuan ini memiliki tujuan untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi individu serta mencegah tindakan kriminal seperti Doxing dan peretasan. Pelanggaran terhadap UU ITE dapat mengakibatkan sanksi pidana yang serius, seperti pidana penjara dan denda, untuk melindungi integritas data elektronik dan komputer.

Selain itu pelanggaran data pribadi di bidang pinjaman online juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, yang menyatakan bahwa: Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan izin.

Selanjutnya, Pasal 47 ayat (2) dan (3) POJK tersebut menyatakan bahwa, sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kemudian sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Peringatan tertulis merupakan teguran tertulis yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman online agar pihak penyelenggara tidak mengulangi tindakan pelanggaran yang dilakukan dan merugikan pihak lain. Sanksi denda, merupakan kewajiban yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman online untuk membayar sejumlah uang, sehingga memberikan efek jera kepada penyelenggara karena telah melanggar dan merugikan pihak lain. Pembatasan kegiatan usaha merupakan pembatasan kapasitas penerimaan nasabah peminjam uang yang dilakukan penyelenggara pinjaman online dalam waktu tertentu. Hal ini dilakukan agar calon nasabah tidak dirugikan akibat pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara.

Pencabutan izin usaha merupakan sanksi terberat yang dijatuhkan kepada penyelenggara pinjaman online. Sanksi ini menyebabkan penyelenggara tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan usahanya secara legal. Sanksi administratif tersebut diberikan oleh OJK selaku pengawas kegiatan di bidang jasa keuangan, termasuk juga pada pinjaman online.

E. Kesimpulan

Terhadap pelaku kejahatan Doxing akan dikenakan pertanggungjawaban pidananya berupa sanksi hukum yang terdapat dalam beberapa peraturan perundnagan yaitu :

1. Ketentuan Hukum Undang – Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE No. 19 Tahun 2016. Ini adalah ringkasan ketentuan-ketentuan penting dalam undang-undang tersebut :
 - a) Pasal 27 ayat (3): UU ITE melarang setiap orang menyebarluaskan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi data pribadi tanpa izin dari pemilik data. Hal ini relevan dengan tindak kejahatan Doxing, di mana penyebaran data pribadi orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran hukum.
 - b) Pasal 32 ayat (1): Undang-Undang ITE menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) dapat dikenai sanksi pidana penjara dan/atau denda. Ini berarti bahwa pelaku Doxing yang

melanggar ketentuan tersebut dapat dihukum dengan pidana penjara atau denda sesuai dengan keputusan pengadilan.

- c) Pasal 38 ayat (1): UU ITE juga mengatur bahwa setiap orang yang mengakses elektronik dan/atau sistem komputer secara ilegal dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini mencakup tindakan ilegal seperti peretasan atau akses tanpa izin ke sistem komputer. Ketentuan-ketentuan ini memiliki tujuan untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi individu serta mencegah tindakan kriminal seperti Doxing dan peretasan. Pelanggaran terhadap UU ITE dapat mengakibatkan sanksi pidana yang serius, seperti pidana penjara dan denda, untuk melindungi integritas data elektronik dan komputer

2. Ketentuan Hukum Undang – Undang No. 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memiliki ketentuan yang penting untuk melindungi data pribadi individu. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa pasal dalam UU PDP :

- a. Pasal 26 ayat (1) UU PDP: Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pemrosesan data pribadi tanpa izin dari pemilik data. Pemrosesan data pribadi mencakup pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengungkapan, dan pemindahan data pribadi. Namun, terdapat pengecualian yang diatur dalam undang-undang, yang mengindahkan ketentuan ini. Hal ini bertujuan untuk melindungi privasi data pribadi individu dan mendorong praktik yang etis dalam pengelolaan data.
- b. Pasal 26 ayat (3) UU PDP: Pasal ini memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk mengajukan keluhan jika terjadi penyebaran data pribadi yang melanggar ketentuan UU PDP. Ini berarti jika seseorang merasa data pribadinya disalahgunakan atau dilanggar, mereka memiliki hak untuk melaporkannya dan meminta tindakan hukum.
- c. Pasal 34 ayat (1) UU PDP: Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dapat dikenai

sanksi administratif. Sanksi administratif ini dapat berupa denda atau tindakan lain yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar dan mendorong kepatuhan terhadap UU PDP

Ketentuan-ketentuan ini memiliki tujuan untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi individu serta mencegah tindakan kriminal seperti Doxing dan peretasan. Pelanggaran terhadap UU ITE dapat mengakibatkan sanksi pidana yang serius, seperti pidana penjara dan denda, untuk melindungi integritas data elektronik dan komputer.

Selain itu pelanggaran data pribadi di bidang pinjaman online juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, yang menyatakan bahwa: Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

- e. peringatan tertulis;
- f. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- g. pembatasan kegiatan usaha; dan
- h. pencabutan izin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyos, *Kamus Besar Akuntansi*. Citra Harta Prima. Jakarta, 2004
- Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980
- Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan*, 5 ed. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung: 2019
- Atang hermawan usaman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 30 No.1, 2014
- Muhammad Arvy Chico Armando1, Hari Soeskandi, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Para Pelaku Doxing Menurut Uu Iti Dan UU PDP* Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
- .D. Samad, Y.S & Persadha, “Pendekatan Intelijen Strategis Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan di Ruang Siber Dalam Konteks Kebebasan Menyatakan Pendapat,” *Kajian* 27, no. 1 (2022): 31–42, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/viewFile/3588/1071>. diakses tanggal 5 Desember 2024
- Frilly Maria Ngantung dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Doxing Perusahaan Pinjaman Online* LEGAL Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum Vol.13 No.4 Juli 2024
- Otoritas Jasa Keuangan, “Perusahaan Fintech Lending Berizin Per 9 Maret 2023,” 2023, www.danacita.co.id, diakses tanggal 5 Desember 2024